

RELAAS PEMBERITAHUAN

Nomor 4309/Pdt.G/2022/PA.Sbg

Pada hari ini *Kamis* tanggal *2-2-2023* Saya Yuni Fitriandayani sebagai Jurusita Pengganti pada Pengadilan Agama Purworejo guna memenuhi Permohonan Ketua Pengadilan Agama Subang tanggal 11 Januari 2023 Nomor W10-A9/0247/Hk.05/1/2023;

TELAH MEMBERITAHUKAN KEPADA

Ijang Superlan bin Nala, umur 54 tahun, agama Islam, Pendidikan Mess Garmen AFC 2, pekerjaan wiraswasta, alamat di Dusun Tompak Rt 001 Rw 001 Desa Ketangi, Kecamatan Purwodadi, Kabupaten Purworejo sebagai Tergugat;

tentang isi putusan Pengadilan Agama Subang Nomor 4309/Pdt.G/2022/PA.Sbg tanggal 11 Januari 2023 dalam perkara Cerai Gugat antara:

Yuyum binti Suharjo, Sebagai Penggugat;

Melawan

Ijang Superlan bin Nala, sebagai Tergugat;

yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil dengan resmi dan patut untuk menghadap persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Ijang Superlan bin Nala) terhadap Penggugat (Yuyum binti Suharjo);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp 600.000,00 (enam ratus ribu rupiah);

Pemberitahuan isi putusan ini saya laksanakan di tempat yang bersangkutan dan di sana saya bertemu/ tidak bertemu dengan *tergugat, lalu relaas saya sampaikan melalui Kantor Desa Ketangi untuk diteruskan kepada tergugat*

Bahwa terhadap putusan tersebut Termohon dapat mengajukan perlawanan (verzet) dalam tenggang waktu 14 (empat belas) hari terhitung sejak hari berikutnya setelah pemberitahuan ini;

Selanjutnya setelah relaas pemberitahuan ini ditandatangani, saya serahkan sehelai relaas pemberitahuan ini kepadanya;

Demikian, relaas pemberitahuan ini dibuat dan ditandatangani oleh saya serta *sekdes ketangi*

Tergugat,

Ijang Superlan bin Nala



Jurusita Pengganti

Yuni Fitriandayani

Sekretaris Desa Ketangi

Iman Wantoto